



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencairan, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau mnggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati iini untuk digunakan bersama.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjtnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
18. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
19. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
21. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
22. Pembina Data tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
23. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat Daerah.
25. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

BAB III PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memenuhi standar Data;
- b. memiliki *metadata*;
- c. memenuhi kaidah *interoperabilitas*; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Dua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas PD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data tingkat Daerah;
- c. Walidata tingkat Daerah;
- d. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;

- b. Wakil Bupati; dan
- c. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas PD;
 - b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas PD;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Simpul Jaringan Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Data Geospasial pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial tertentu.
- (3) Simpul Jaringan terdiri dari:
 - a. Pembina data geospasial tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah;
 - c. Walidata Pendukung tingkat Daerah; dan
 - d. Pengelola Simpul Jaringan Daerah dan/atau Produsen Data tingkat Daerah.
- (4) Simpul Jaringan Daerah dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaatan Data dan

Informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

- (5) Struktur keanggotaan Simpul Jaringan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam PD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (3), adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Walidata Pendukung adalah:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan PD sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam mengumpulkan data dan metada, mengolah data dan metada, dan menyampaikan data dan metada kepada Walidata tingkat Daerah.

Bagian Kelima

Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah;
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Produsen Data tingkat Daerah dapat menunjuk agen Produsen Data dimasing-masing PD.
- (5) Penunjukan agen Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah Kabupaten
 - b. Pembina Data tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata tingkat Kabupaten; dan
 - d. Walidata pendukung Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada pengambilan

kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

- (8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) PD melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan /atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh produsen data tingkat Daerah dilakukan oleh agen produsen data di masing-masing PD.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.

- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keaslian Data; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

- (1) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

Pasal 31

- (1) PD menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada PD; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah
- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan PD dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Pengaksesan Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada

pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang sudah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

